



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **I KETUT ALIT WIRYAWAN**  
Tempat Lahir : Denpasar;  
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 17 Mei 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Gg. V No. 11 Denpasar, Br./Link. Tegal Baler Grya, Kel./Desa Pemecutan Kelod. Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar / Jl. Gunung Karang III, Br. Dukuh Anyar, Desa Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menawarkan Penasihat Hukum untuk Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap menolaknya dan Terdakwa akan menghadap sendiri perkaranya di persidangan;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

- Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
- Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 23 April 2019
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 03 Juli 2019 Nomor 113/Pid.B/2019/PN.Gin tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 03 Juli 2018 Nomor 113/Pid.B/2019/PN.Gin tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dipersidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti Visum Et Repertum Nomor: 106/III/RSUG/2019 tertanggal 28 Maret 2019 yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana / *Requisitoir* yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT ALIT WIRYAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT ALIT WIRYAWAN** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 5241 BV warna putih kombinasi pink, tahun 2013, isi selinder 108, bahan bakar premium, No. Rangka MH1JFD222DK235691, No. Mesin JFD2E2230507, atas nama NI PUTU YUNIK KARNITA, Alamat Jl. Imam Bonjol Gg V No 11 Dps, Br. Tegal B, Ds Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2019/PN Gin



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **KETUT ALIT WIRYAWAN** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2019 bertempat di Jl. Raya Batubulan didepan Balai Banjar Kalah, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi I KETUT PASTIKA, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 5241 BV warna putih kombinasi pink mebonceng saksi NI PUTU YUNIK KARNITA melintas di Jl. Raya Batubulan, kemudian setibanya di depan Balai Banjar Kalah, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, terdakwa melihat saksi I KETUT PASTIKA berhenti di as jalan sambil memasang lampu sein kanan hendak berbelok ke arah timur, namun tiba-tiba saksi I KETUT PASTIKA langsung berbelok ke arah timur sehingga terdakwa terkejut dan berteriak "*Bangsat...*", kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya, lalu mendatangi saksi I KETUT PASTIKA, selanjutnya terdakwa memukul saksi I KETUT PASTIKA dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal sebanyak satu kali ke arah dahi atau jidat sebelah kanan, kemudian memukul kembali dengan menggunakan tangan sebelah kiri dalam posisi mengepal sebanyak satu kali ke arah mata atau pelipis sebelah kanan, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KETUT PASTIKA mengalami luka memar, dua sentimeter diatas sudut mata kanan, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter; luka lecet, pada sudut mata kanan, ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter; dan luka memar, tiga sentimeter dibawah sudut mata kanan, ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter sebagaimana diterangkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor : 106/III/RSUG/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Putu Arya Giri Prebawa, dokter pada Rumah Sakit Umum Ganesha dengan kesimpulan bahwa ditemukan luka akibat kekerasan tumpul sehingga saksi I KETUT PASTIKA terhalang dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Saksi 1. I KETUT PASTIKA:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa I KETUT ALIT WIRYAWAN;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl. Raya Batubulan di depan Balai Banjar Kalah di Br. Kalah, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa awalnya saksi datang dari arah selatan di Jl. Raya Batubulan dengan mengendarai sepeda motor Vario, kemudian setibanya di depan Balai Banjar Kalah, saksi menyeberang ke arah ke arah kanan (timur) kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki pengendara sepeda motor turun dari kendaraannya dan mendatangi saksi lalu memukul saksi;
- Bahwa orang tersebut memukul saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam posisi mengepal sebanyak satu kali ke arah dahi atau gidat sebelah kanan, selanjutnya orang tersebut kembali memukul dengan tangan kanan sebelah kiri dengan posisi tangan mengepal sebanyak satu kali ke arah mata atau pelipis sebelah kanan;
- Bahwa orang yang memukul tersebut adalah Terdakwa yang bernama I KETUT ALIT WIRYAWAN;

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipukul saksi masih sadar;
- Bahwa saksi dipukul dibagian pelipis hingga helm saksi terlepas;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa kenapa terdakwa memukul saksi dan terdakwa mengatakan "Kamu sembarangan bawa motor!", setelah itu saksi tidak ingat terdakwa berkata apa karena saksi merasakan sakit;
- Bahwa setelah dipukul saksi duduk lalu melapor ke Polsek;
- Bahwa saksi tidak membalas perlakuan terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tiba-tiba langsung memukul saksi;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa dan keluarga sering datang meminta maaf dan mengatakan saat itu terdakwa emosi;
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dan sedang membonceng seorang perempuan;
- Bahwa saat itu saksi sudah menghidupkan lampu send/reting serta berhenti di garis putih tengah jalan raya tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi terhalang melakukan kegiatan sehari-hari karena saksi merasakan sakit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa yang dihadirkan di depan persidangan;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah membuat Surat Pernyataan perdamaian tertanggal 02 April 2019

## **Saksi 2. NENGAH BAKAT:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh I KETUT ALIT WIRYAWAN Terhadap I KETUT PASTIKA;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl. Raya Batubulan di depan Balai Banjar Kalah di Br. Kalah, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah I KETUT PASTIKA;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dalam posisi mengepal yang mengenai jidat atau dahi dan korban;

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2019/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemukulan tersebut, saksi mencatat nomor polisi sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa ketika Terdakwa mau pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa yang dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terdakwa tidak mengajukan **saksi A De Charge**, (saksi yang meringankan untuk dirinya)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa I KETUT ALIT WIRYAWAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan dirinya terhadap korban I KETUT PASTIKA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl. Raya Batubulan di depan Balai Banjar Kalah di Br. Kalah, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa terdakwa memukul korban I KETUT PASTIKA dengan mempergunakan tangan kanan dalam posisi mengepal sebanyak satu kali ke arah dahi atau jidat sebelah kanan, selanjutnya terdakwa kembali memukul dengan tangan kiri dengan posisi tangan mengepal sebanyak satu kali ke arah mata sebelah kanan;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat telepon dari ibu terdakwa yang mengatakan bahwa bapak terdakwa dalam keadaan sekarat sehingga atas berita tersebut maka Terdakwa dalam keadaan emosi yang tidak stabil;
- Bahwa terdakwa keluar dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sepeda motor Honda Beat DK 5241 BV memboncong istri terdakwa;
- Bahwa setibanya di Jalan Raya Batubulan di depan Balai Banjar Kalah di Br. Kalah, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, terdakwa melihat korban I KETUT PASTIKA berhenti di garis jalan atau as jalan dengan memasang lampu sein/reting kanan, namun tiba-

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba korban langsung menyeberang jalan ke arah timur, hal tersebut membuat terdakwa terkejut sehingga terdakwa spontan berkata "bangsat!" lalu terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa dan mencari korban tersebut lalu terdakwa memukul korban I KETUT PASTIKA sebanyak dua kali kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saat itu terdakwa tidak memperhatikan apakah korban luka atau tidak;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi sudah memasang sein namun terdakwa tetap terkejut karena korban menyeberang tiba-tiba;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban I KETUT PASTIKA;
- Bahwa terdakwa telah memberikan biaya pengobatan sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada korban;
- Bahwa terdakwa dan korban telah berdamai sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan perdamaian tertanggal 02 April 2019;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah membacakan alat bukti surat berupa berupa Visum Et Repertum Nomor : 106/III/RSUG/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Putu Arya Giri Prebawa, dokter pada Rumah Sakit Umum Ganesha dengan kesimpulan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul yaitu luka memar, dua sentimeter diatas sudut mata kanan, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter; luka lecet, pada sudut mata kanan, ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter; dan luka memar, tiga sentimeter dibawah sudut mata kanan, ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl. Raya Batubulan di depan Balai Banjar Kalah di Br. Kalah, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, berawal ketika terdakwa I KETUT ALIT WIRYAWAN melihat korban I KETUT PASTIKA berhenti di garis jalan atau as jalan dengan memasang lampu sein/reting kanan, namun tiba-tiba korban langsung menyeberang jalan ke arah timur, hal tersebut membuat

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terkejut sehingga terdakwa spontan berkata "bangsat!" lalu terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa dan mencari korban tersebut lalu Terdakwa memukul korban sebanyak dua kali dengan mempergunakan tangan kanan dalam posisi mengepal sebanyak satu kali ke arah dahi atau jidat sebelah kanan, selanjutnya terdakwa kembali memukul dengan tangan kiri dengan posisi tangan mengepal sebanyak satu kali ke arah mata sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 106/III/RSUG/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Putu Arya Giri Prebawa, dokter pada Rumah Sakit Umum Ganesha dengan kesimpulan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul yaitu luka memar, dua sentimeter di atas sudut mata kanan, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter; luka lecet, pada sudut mata kanan, ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter; dan luka memar, tiga sentimeter dibawah sudut mata kanan, ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;
- Bahwa akibat perbuatan kekerasan Terdakwa tersebut menyebabkan korban merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas;

## **Ad. 1. Unsur "Barang siapa":**

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Barang siapa” (*Hijdie*) mengacu pada subyek atau pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa I KETUT ALIT WIRYAWAN ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani hal mana dapat diketahui terdakwa mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta membenarkan keterangan para saksi, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan**

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak memberikan suatu definisi tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi dan penjelasan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberikan oleh R. Soesilo, penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan (*Mishandeling*) adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, dalam ayat (1) pasal dimaksud, bahwa Penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan dan harus ada orang yang menderita luka karena perbuatan tersebut. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*” yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Wellen*) perbuatan itu serta harus mengingsafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu, maka haruslah ada niat dari orang yang melakukan perbuatan;

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2019/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Visum Et Repertum yang saling bersesuaian dan petunjuk, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl. Raya Batubulan di depan Balai Banjar Kalah di Br. Kalah, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, berawal ketika terdakwa I KETUT ALIT WIRYAWAN melihat korban I KETUT PASTIKA berhenti di garis jalan atau as jalan dengan memasang lampu sein/reting kanan, namun tiba-tiba korban langsung menyeberang jalan ke arah timur, hal tersebut membuat terdakwa terkejut sehingga terdakwa spontan berkata "bangsat!" lalu terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa dan mencari korban tersebut lalu Terdakwa memukul korban sebanyak dua kali dengan mempergunakan tangan kanan dalam posisi mengepal sebanyak satu kali ke arah dahi atau jidat sebelah kanan, selanjutnya terdakwa kembali memukul dengan tangan kiri dengan posisi tangan mengepal sebanyak satu kali ke arah mata sebelah kanan. Bahwa peristiwa pemukulan tersebut disaksikan secara langsung oleh Saksi NENGAH BAKAT dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban I KETUT PASTIKA mengalami luka memar pada pelipis sebelah kanan dan sebagaimana berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 106/III/RSUG/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Putu Arya Giri Prebawa, dokter pada Rumah Sakit Umum Ganesha dengan kesimpulan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul yaitu luka memar, dua sentimeter diatas sudut mata kanan, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter; luka lecet, pada sudut mata kanan, ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter; dan luka memar, tiga sentimeter dibawah sudut mata kanan, ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *unsur melakukan penganiayaan* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2019/PN Gin



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya terdakwa bertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar pada pelipis kanan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi korban telah membuat Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 02 April 2018;
- 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, , serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT ALIT WIRYAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 5241 BV warna putih kombinasi pink, tahun 2013, isi selinder 108, bahan bakar premium, No. Rangka MH1JFD222DK235691, No. Mesin JFD2E2230507, atas nama NI PUTU YUNIK KARNITA, Alamat Jl. Imam Bonjol Gg V No 11 Dps, Br. Tegal B, Ds Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk **dikembalikan kepada terdakwa**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2019/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **Rabu** tanggal **14 Agustus 2019** oleh kami **DORI MELFIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.** dan **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Agustus 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I MADE SUMARDIKA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **I MADE EDDY SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.

Dori Melfin, S.H., M.H.

t.t.d.

Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Sumardika, S.H.